BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 660/169/Kpts/BPT-PS/2026

TENTANG

PENERIMA DANA STIMULAN PENINGKATAN PELAKSANAAN PROGRAM ADIWIYATA BAGI SEKOLAH ADIWIYATA NASIONAL DAN SEKOLAH ADIWIYATA MANDIRI TAHUN 2025

BUPATI PESISIR SELATAN,

Menimbang :

a. bahwa dalam upaya pengembangan pendidikan lingkungan hidup khususnya melalui jalur pendidikan formal pada jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah, maka setiap tahunnya Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan menyelenggarakan Program Sekolah Adiwiyata;

b. bahwa dalam rangka peningkatan pelaksanaan Program Adiwiyata di Kabupaten Pesisir Selatan, perlu diberikan dana stimulan bagi Sekolah Adiwiyata Nasional dan Sekolah Adiwiyata Mandiri tahun 2025;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penerima Dana Stimulan Peningkatan Pelaksanaan Program Adiwiyata Bagi Sekolah Adiwiyata Nasional dan Sekolah Adiwiyata Mandiri Tahun 2025;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Dipindai dengan CamScanner

Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6806);
4. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2024 tentang Kabupaten Pesisir Selatan di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6970);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Program Adiwiyata;

Memperhatikan :

1. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup /Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor 2920 Tahun 2025 tentang Penetapan Sekolah Adiwiyata Nasional Tahun 2025;
2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor 2923 Tahun 2025 tentang Penetapan Sekolah Adiwiyata Mandiri Tahun 2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Penerima Dana Stimulan Peningkatan Pelaksanaan Program Adiwiyata Bagi Sekolah Adiwiyata Nasional dan Sekolah Adiwiyata Mandiri Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2026, Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan, dan Lingkungan Hidup.

Dipindai dengan CamScanner

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 27 Februari 2026

BUPATI PESISIR SELATAN,



HENDRAJONI

Dipindai dengan CamScanner